

KONSEP *IJARAH ALA AL-'AMAL* DALAM PENETAPAN UJRAH BURUH TANI CABAI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Musyaffa Rafiqie¹, Erfan Habibi²

¹Universitas Ibrahimy

²Sekolah Tinggi Agama Islam Sayid Mohammad Alawi Al Maliki

fiq.dewi@gmail.com, irfanhabiby93@gmail.com

Abstrak

Fenomena sewa-menyewa merupakan representasi dari akad ijarah. Termasuk menyewa jasa seseorang untuk menjadi buruh dalam bertani cabai. Oleh karena itu perlunya penentuan hukum tentang hal tersebut supaya buruh tani tidak lagi ragu memikirkan upah atau ujarah yang ia terima, apakah upah yang termasuk dilarang atau diperbolehkan. Sehingga tak perlu memikirkan sehingga sampai mengganggu dalam bekerja. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*) yaitu penelitian berdasarkan pengambilan data-data dari obyek penelitian yang sebenarnya, dengan bentuk penelitian hukum normatif-empiris yaitu dengan penggabungan antara hukum normatif dengan adanya unsur empiris. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini memberikan kesimpulan, pertama, bahwa penetapan upah buruh tani cabai dilakukan secara unformal dan tidak tertulis, penetapan upah didasari atas tradisi dan kebiasaan. Adapun syarat dan rukunnya diketahui bahwa sistem penetapan upah buruh tani cabai telah sesuai dengan ketentuan akad *Ijarah Ala Al-'Amal*, akan tetapi dari segi keadilan, pemberian upah ini masih kurang.

Kata Kunci: *Ijarah ala al-'amal*, penentuan ujarah, Hukum Ekonomi Syariah

A. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat (sosial) memiliki naluri untuk berinteraksi dan saling membutuhkan juga saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Ajaran Islam tidak hanya mengajarkan ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga menunjukkan pentingnya interaksi dan sosial dalam membangun masyarakat yang adil, berlandaskan nilai-nilai spiritual, dan dapat mencapai keseimbangan antara kebutuhan dunia dan kehidupan akhirat sesuai dengan ajaran islam. Salah satu usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah dengan bermuamalah. Muamalah adalah jalinan sosial antara manusia

dalam usaha memenuhi kebutuhan jasmani yang sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama, dengan muamalah dapat menciptakan kemashlahatan yang sesuai dengan prinsip ajaran islam. Dengan kata lain, masalah muamalah ini diatur sebaik-baiknya agar manusia bisa memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudharat kepada orang lain. Prinsip dasar yang menjadi landasan kegiatan muamalah adalah kaidah: “*Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya*”.¹

Kaidah ini memberikan kebebasan yang begitu luas terhadap manusia dalam melakukan segala bentuk transaksi dalam bermuamalah. Namun, kebebasan yang dimaksud bukan berarti kebebasan tanpa batas, akan tetapi kebebasan yang dibatasi kebebasan orang lain dan tidak melanggar aturan-aturan syari’ah yang telah ditetapkan. Salah satu contoh dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah ijarah. *Ijarah* merupakan pemindahan manfaat atas barang atau jasa dalam batas waktu tertentu dengan pembayaran upah, dan tanpa pemindahan hak kepemilikan terhadap barang tersebut. Terdapat dua akad *ijarah* yang banyak dilakukan oleh masyarakat, yaitu *ijarah* berupa sewa-menyewa atas barang (*ijarah al manfa’ah*) juga berupa sewa-menyewa jasa/pekerjaan (*ijarah al ‘amal*).²

Ijārah adalah akad yang ladhīm (mengikat) yang tidak bisa *difasakh* kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya aib (cacat) atau hilangnya objek manfaat, karena ijārah adalah akad atas manfaat, mirip dengan akad nikah. Disamping itu, ijarah adalah akad *muawāḍah*, sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja sama seperti halnya jual beli, bedanya bila dalam jual beli objek transaksinya adalah barang, kalau dalam ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa.³

Ahmad Wardi Muslich menuliskan pada bukunya bahwa upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat objek sewa apabila upah atau sewa

¹ Syaikh, *Fiqh muamalah : Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. (Yogyakarta : Penerbit K-Media. 2020) hlm. 20

² Mu’adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. (Lampung:: Pustaka Warga Press. 2020) hlm. 53

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Assunah Al-Maa’rif* (Bandung: PT. Alma’arif, 1996), hlm.15.

sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ījārah* tidak sah. Misalnya, menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian, ini pendapat *Ḥanafiyah*.⁴ Berdasarkan permasalahan yang ada di dalam masyarakat terkait bercocok tanam mereka menyewa lahan pertanian sebagai usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Rukun dan syarat yang telah ditentukan antara kedua belah pihak yaitu penyewa dan pemilik tanah pertanian, sistem pembayaran yang dilakukan oleh penyewa dengan cara membayar setelah lahan tersebut panen atau menghasilkan produk pertanian sistem pembayaran ini dilakukan disebabkan tidak ada modal dari pihak penyewa, inilah yang menjadi perselisihan diantara dua belah pihak karena sering kali lahan tersebut tidak menghasilkan atau gagal panen maka penyewa tidak bisa membayar kepada yang menyewakan sehingga pemilik tanah sering kali dirugikan, ketika penyewa gagal panen maka pembayaran sewa lahan tersebut tidak bisa dibayar secara penuh kepada si pemilik lahan pertanian.

Menurut ahli hukum islam, salah satu syarat *ijarah* ialah kewajiban pengusaha untuk membayar upah terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja dengan sesuatu yang bernilai dan sepadan agar tidak mendzalimi pekerja tersebut. Kemudian, di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap pekerjaan/ buruh berhak mendapatkan penghasilan yang memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.⁵ Dalam perspektif ekonomi islam, salah satu elemen kunci untuk mencapai keberlanjutan ekonomi adalah upah yang adil dan memberikan kesejahteraan. Namun terkadang, masalah upah sering menjadi isu yang kompleks dan bervariasi dalam konteks sosial ekonomi.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan karya ilmiah ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian yang ditulis ini, peneliti tidak melakukan

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 318-327

⁵ Syamsul Hilal, *Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat*. (Lampung : IAIN Raden Intan. 2013) hlm. 1

manipulasi ataupun memberikan pengakuan-pengakuan tertentu terhadap variabel, kegiatan, keadaan serta kejadian. Penulis akan mendeskripsikan mengenai fakta yang terjadi terhadap penetapan upah buruh tani cabai di Desa Alas Sumur, kemudian menganalisis permasalahan yang terjadi menggunakan *Ijarah Ala Al-Amal* perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil observasi serta tinjauan langsung ke lapangan untuk melakukan *interview* kepada subjek penelitian guna mendapatkan data-data yang akurat, sehingga penulis dapat menemukan solusi dari permasalahan dalam penelitian. Kemudian, adapun data sekundernya adalah data dan informasi yang diperoleh dari penelitian kepustakaan baik itu dari jurnal, buku, media online maupun penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, peneliti menyempatkan waktu 2 sampai 3 kali dalam seminggu untuk melakukan penelitian kepustakaan dan mencari referensi-referensi yang sesuai dengan judul penelitian kemudian mencatat.⁶

Dalam hal ini peneliti mengamati proses peristiwa yang terjadi pada saat panen cabai, maka segerombolan ibu rumah tangga yang berbondong-bondong pergi ke sawah setelah ada kesepakatan sebelumnya dengan petani cabai. Kemudian pada saat sore hari, baik selesai atau tidak memetik cabai, mereka kembali kerumah masing-masing menunggu hasil panen dijual dan melanjutkannya kesesokan hari ketika petikan cabai belum selesai. Petani cabai memberikan mereka upah setelah hasil panen terjual, peneliti hanya mengamati proses berlangsungnya kegiatan tersebut tanpa ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam proses wawancara ini peneliti langsung mendatangi subjek dari penelitian yang peneliti akan teliti, terlebih dahulu peneliti memohon ketersediaan narasumber agar sudi kiranya untuk memberikan jawaban dan gambaran atas beberapa pertanyaan terkait penetapan upah buruh tani cabai yang dilakukan di Desa Alas Sumur. Hal utama yang peneliti tanyakan adalah

⁶ Kutipan LJ. Moleong dalam buku Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta. Cet. Ke-17, 2012), 2.

mengenai sistem penetapan/pemberian upah kepada buruh tani cabai, kemudian faktor pembayaran upah yang dilakukan dan lain sebagainya.⁷

C. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Ujrah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 pasal 1 angka 30 menjelaskan, upah adalah “hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan”. Dalam pasal 88 disebutkan bahwa “setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.⁸ Dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah upah yang diterima oleh pekerja dari hasil pekerjaannya itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya secara wajar dan adil. Tingkat upah yang ditetapkan haruslah berdasarkan pada rasa keadilan, upah ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja dan pemberi kerja. Penentuan upah para pekerja dalam konsep ekonomi Islam ditentukan dari jenis pekerjaan dan besaran upah yang diterima sebelum mereka memulai pekerjaannya, dengan memberikan informasi upah yang akan diterima diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan kesan tenang dan nyaman dalam bekerja.

2. Penetapan Ujrah Buruh Tani Cabai

Mayoritas warga di Desa Alas Sumur berprofesi sebagai petani, terdapat beberapa sektor pertanian yang mereka geluti salah satunya adalah usaha pertanian cabai. Praktik upah-mengupah yang terjadi di Desa Alas Sumur menggunakan sistem tradisi adat masyarakat setempat, yaitu kedua belah pihak melakukan kesepakatan mengenai pekerjaan yang akan

⁷ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 103.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 pasal 1 angka 30 dan Pasal 88 Tentang Ketenagakerjaan.

dilakukan dan upah yang akan diterima pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya. Adapun cara pengupahan ini tidak dapat dihilangkan, karena sudah menjadi kebiasaan yang lazim dan dilakukan secara terus menerus. Satu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, wajar apabila dalam masyarakat itu terdapat saling tukar-menukar tenaga dengan orang lain. Saat panen cabai tiba, petani akan membutuhkan beberapa orang pekerja untuk membantunya memanen hasil panennya, jumlah pekerja tergantung luas lahan dan banyak atau tidaknya cabai berbuah, Pelaksanaan sistem upah yang terdapat di Desa Alas Sumur menggunakan sistem dimana pekerja/buruh tani cabai akan diupah berdasarkan jumlah hasil petikannya. Mekanisme pemberian upah ini adalah petani tidak menentukan waktu kerja dalam memberi upah dan pekerja/buruh tani cabai memperoleh upah sesuai perolehan hasil petikannya, yang juga kesepakatan upah tersebut juga mengikuti harga jual cabai, selanjutnya upah akan diberikan setelah hasil panen terjual.⁹

Perjanjian kerja antara seorang petani dan buruh tani cabai, dilakukan secara tidak tertulis, petani menyampaikan langsung secara lisan terkait kesepakatan kerja, pekerja juga mengungkapkan langsung kebersediaannya dalam bekerja. Adapun jam kerja rata-rata yang disepakati oleh pekerja dan petani di Desa Alas Sumur biasanya di mulai dari jam 07.00-16.00 WIB, dengan satu kali istirahat pada saat makan siang. Hasil wawancara dengan Ibu Hanifa menjelaskan “proses pemetikan cabai dilakukan dari pagi sekitar jam 07.00 dan pulang sore sekitar jam 16.00. Misal pemetikan cabai belum selesai maka dilanjut keesokan harinya. Pemberian upahnya diberikan setelah hasil panen terjual, biasanya upah diberikan pada malam harinya. Karena hasil panen cabai dijual ke pedagang saat malam hari.”¹⁰

⁹ Hasil Observasi dan Wawancara dengan Bapak Junaidi Selaku Petani Cabai Pada Hari Minggu 10 Desember 2023

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Hanifa Seorang Pekerja Petik Cabai Pada Hari Selasa 22 November 2023

Berdasarkan pernyataan dari ibu Salmawati, maka kerja dilakukan selama 10 jam/hari. Menteri Ketenagakerjaan No 27 Tahun 2015 Tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Sektor Agribisnis Holtikultura mengatakan bahwa jam kerja untuk buruh dalam sehari selama 7 jam.¹¹ Sedangkan jam kerja yang dilakukan oleh petani dan buruh tani cabai di Desa Alas Sumur melebihi standar yang telah ditetapkan. Menurut Yulius Kasino jika memperkerjakan seseorang melebihi standar jam kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka wajib memberikan upah lebih, memberikan waktu istirahat, dan memberi makananan dan minuman.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja/buruh tani cabai yaitu ibu Fatimah mengatakan *“biasanya petani memberikan upah lebih, mungkin karena kasihan bekerja dari pagi sampai sore, mungkin karena sebagai bentuk tanda terimakasih juga”*. Kemudian hasil wawancara dengan pemilik cabai bapak Junaidi mengatakan *“upah yang diberikan tergantung perolehan hasil metik cabainya, dan tergantung pada harga jual cabai. Biasanya ketika harga cabai berkisar di angka jual 20.000 - 40.000 dan lebih, maka 1 kg nya 3.500-5000 rupiah. Jika kurang dari harga 20.000 maka 2.000-2.500 per 1 kg nya.”*¹³ Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa dari kedua belah pihak tidak merasa ada yang keberatan dengan nominal upah tersebut, walaupun sudah melebihi jam kerja maksimum yang telah ditentukan oleh pemerintah dan bergantung pada harga jual cabai. Namun yang menjadi prihatin adalah pihak petani cabai tidak menentukan kriteria pekerja, sehingga dapat mempengaruhi produktivitas usaha taninya. Produktivitas kinerja sangat dipengaruhi oleh faktor usia dan pengalaman kerja. Karena hal ini menunjukkan bahwa hubungan umur terhadap kinerja yaitu semakin tinggi umur maka kinerja pemetik semakin rendah. Masa produktif biasanya mempunyai tingkat produktivitas lebih tinggi

¹¹ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 27 Tahun 2015 Tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Sektor Agribisnis Holtikultura pasal 1 angka 4

¹² Yulius Kasino, *Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Kembang di Perusahaan Menurut Hukum Positif* (Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan. 2007) hlm. 90

¹³ Hasil Wawancara dengan bapak Junaidi Pada Hari Kamis 23 November 2023

dibandingkan dengan tenaga kerja yang sudah berusia tua sehingga fisik yang dimiliki menjadi lemah dan terbatas.

3. Faktor-faktor Penetapan Ujrah Buruh Tani Cabai

Pada dasarnya faktor pemberian upah di Desa Alas Sumur ini didasari oleh adat dan kebiasaan masyarakat setempat, sehingga dilakukan terus-menerus dari zaman dulu sampai saat ini, masyarakat menganggap sistem pemberian upah yang seperti ini relatif lebih mudah dan menguntungkan. Hasil wawancara dengan Ibu Siri beliau mengatakan bahwa sistem pemberian upah berdasarkan perolehan memetik cabai ini sudah ada dari sejak beliau masih remaja, dan hingga saat ini sistem pemberian upahnya masih diterapkan hanya nominal upahnya saja yang berubah, hal ini disebabkan karena seiring perkembangan zaman nilai rupiah semakin menurun, sehingga terjadinya inflasi yang menyebabkan daya beli untuk memenuhi kebutuhan semakin rendah.¹⁴ Dari hasil observasi di Desa Alas Sumur terhadap ujrah buruh tani cabai, ditemukan beberapa faktor pemberian upah yang berlangsung yaitu :

- a. Kebiasaan masyarakat setempat, faktor kebiasaan ini tidak dapat dipisahkan lagi dalam diri masyarakat karena tradisi yang dilakukan turun temurun dan sering diterapkan oleh banyak petani hingga saat ini, sehingga masyarakat setempat lebih cenderung menggunakan sistem upah berdasarkan perolehan hasil memetik cabai.
- b. Kondisi ekonomi buruh, perekonomian buruh relatif menengah kebawah. Sebagaimana hasil observasi bahwasanya penghasilan ibu rumah tangga yang ada di Desa Alas Sumur kebanyakan dari hasil pekerjaan yang diupah dengan skala harian, mereka menganggap dengan upah seperti ini dapat menjadi penghasilan tambahan dalam kehidupan kesehariannya.
- c. Pendapatan petani, petani bergantung pada hasil panennya, hal ini menyebabkan pendapatan petani tidak stabil dan sumber pendapatan

¹⁴ Hail Wawancara dengan Ibu Siri Seorang Pemetik Cabai Pada Hari Sabtu 02 Desember 2023

petani hanya dari hasil usaha taninya, namun dengan sistem upah ini tidak akan terlalu memberatkan beban tanggungan petani.

- d. Kesepakatan kedua belah pihak, pemberian upah didasari atas dasar kesepakatan antara petani dan pekerja.
- e. Masa panen, panen cabai tergantung kondisi tanaman, cuaca dan jenis cabai yang di tanami. Masyarakat setempat menetapkan upah menurut perolehan hasil memetik cabai dikarenakan kondisi panen yang tidak dapat diprediksi kapan tiba serta tidak dapat di tentukan jumlah hasil panennya.

4. Kendala Petani Saat Pemberian Ujrah

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, terdapat beberapa kendala yang dialami petani cabai sehingga dapat mempengaruhi pemberian upah buruh. Adapun kendala-kendala yang dialami dapat diuraikan sebagai berikut :¹⁵ *Pertama*, Harga cabai tidak stabil, harga cabai dipasaran yang tidak stabil merupakan salah satu tantangan bagi petani. Dari hasil wawancara dengan petani cabai Pak Junaidi menyatakan bahwa sering mengalami kerugian akibat harga cabai lebih murah dibandingkan modal yang dikeluarkan pasca musim hujan saat ini menyebabkan pohon cabai perlahan banyak yang mati karena air yang terus-menerus mengakibatkan tanaman cabai layu dan mati. *Kedua*, Hama dan penyakit, berdasarkan wawancara dengan bapak junaidi bahwa pada usaha pertanian cabai miliknya, sebagian mengalami gagal panen yang disebabkan oleh hama dan penyakit, gejala yang timbul berupa daun yang menguning dan keriting dan buahnya kecil-kecil. *Ketiga*, Kesadaran pekerja, dari hasil wawancara bahwa tidak ditentukan kriteria perkerja dan target kerja, sehingga terdapat pekerja yang agak lama dalam memetik cabai/melakukan kerjaannya. Dari hasil observasi menunjukkan rata-rata pekerja pemetik cabai perhari

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Junaidi Seorang Petani Cabai Pada Hari Minggu 10 Desember 2023

menghasilkan 20-22 kg. akan tetapi ada juga yang mendapatkan dibawah 18 kg. Hal ini dikarenakan faktor usia.

5. Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang *Ijarah Ala Al-'Amal* Dalam Penetapan Ujrah

Berdasarkan penjelasan pada Bab sebelumnya mengenai akad/transaksi *ijarah*, *ijarah* adalah sebuah bentuk/kegiatan muamalah yang melibatkan dua pihak yakni mu'jir yang menerima upah dan musta'jir yang memberi upah, dimana dalam hal ini mereka saling membutuhkan dan menguntungkan satu sama lain. Musta'jir membutuhkan tenaga dari mu'jir, sedangkan mu'jir membutuhkan uang. Perlu kita ketahui bahwa tujuan di terapkannya *ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam kehidupan banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang, dengan adanya *ijarah*, keduanya akan saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

Dalam konteks penetapan upah berdasarkan perolehan memetik cabai yang dilakukan oleh petani/pekerja di desa alassumur terdapat sisi positif dan negatifnya, dengan pemberian upah ini maka para pekerja harus semangat dan terampil dalam bekerja, karena banyak atau tidaknya hasil yang diperoleh akan mempengaruhi besaran upah yang akan diterima. Kemudian dilain sisi akan memberikan kerugian bagi para pekerja yang kurang semangat, terampil dan usia tua, mereka akan bekerja dengan lambat/lama akan perolehan hasil memetik cabai.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, Praktik penetapan upah buruh tani cabai yang dilakukan oleh masyarakat sekitar di desa alassumur dilakukan secara unformal dan tidak tertulis, penetapan upah didasari atas tradisi dan kebiasaan, dalam hal pemberian upah ini petani dan pekerja/buruh tani cabai telah bersepakat dengan pekerjaan yang di lakukan pekerja serta upah yang akan

diberikan petani kepada pekerja, pekerjaan berkisar kurang lebih 10 jam, dimulai pada pukul 07.00-16.00 WIB dengan ketentuan melanjutkan pekerjaan keesokan harinya apabila pemetikan cabai belum selesai, dengan jumlah upah yang bergantung pada perolehan hasil memetik cabai juga pada harga jual cabai, upah akan diberikan setelah petani menjual hasil panen tersebut. Dilihat dari segi pemahaman warga mengenai penetapan upah yang sesuai dengan ajaran Islam dan peraturan kerja yang telah ditetapkan pemerintah masih kurang. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai adat, dan kebiasaan setempat.

Kedua, Ada beberapa faktor pemberian upah terhadap buruh tani cabai yang terjadi di desa alassumur, yaitu: faktor kebiasaan, kondisi ekonomi buruh, pendapatan petani, kesepakatan kedua pihak, dan masa panen. Sedangkan kendala yang dialami petani hingga mempengaruhi pemberian upah ini adalah harga cabai tidak stabil, hama dan penyakit, dan kesadaran pekerja itu sendiri. Adapun dari segi syarat dan rukunnya diketahui bahwa sistem penetapan upah buruh tani cabai yang ada Desa Alas Sumur telah sesuai dengan ketentuan akad *Ijarah Ala Al- 'Amal*, akan tetapi dari segi keadilan, pemberian upah ini masih kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Syaikhu dkk, 2020. *Fiqih muamalah : Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. (Yogyakarta : Penerbit K-Media) hlm. 20
- Faizin Mu'adil, 2020. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. (Lampung:: Pustaka Warga Press) hlm. 53
- Hilal Syamsul, 2013. *Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat*. (Lampung : IAIN Raden Intan) hlm. 1
- Rahman Ghazaly Abdul, 2010. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Prenadamedia Group) hlm. 277

- Handayani Devi, 2019. *Analisis Sistem Honor Pelatih Tarian Ditinjau Dalam Perspektif Akad Al-Ijarah*. (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry) hlm.32
- Soemitra Andi, 2019. *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. (Jakarta Timur : Prenadamedia Group)
- Rawwas Qal Ahji Muhammad, 1999. *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada) hlm. 178
- Sabiq Sayyid, 2006. *Fiqh Sunnah 13*. (Jakarta : Pena Pundi Aksara) hlm. 24
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 pasal 1 angka 30 dan Pasal 88 Tentang Ketenagakerjaan.
- Rizqi Nurfalach Devi, 2010. *Budidaya Tanaman Cabai Merah*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret) hlm. 2
- Bapak Junaidi, diwawancarai oleh Erfan, Desember 2023, Desa Alas Sumur.
- Ibu Hanifa, diwawancarai oleh Erfan, November 2023, Desa Alas Sumur.
- Ibu Siri, diwawancarai oleh Erfan, Desember 2023. Desa Alas Sumur.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 27 Tahun 2015 Tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Sektor Agribisnis Holtikultura pasal 1 angka 4.
- Kasino Yulius, 2007. *Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Kembur di Perusahaan Menurut Hukum Positif* (Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan) hlm. 90